



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli – Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL NOMOR : 422.1/4620-POP/DISDIK/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam kegiatan Kelompok Bermain (KB) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga	: PAUD TUNAS BARU
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri	: 2015
Kepemilikan	: PAUD “TUNAS BARU”
Alamat Lembaga	: Desa Harefanaese Kecamatan Alasa Talumuzoi Kabupaten Nias Utara

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu
Pada Tanggal : 07 Desember 2015



Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Nias Utara.

[Signature]
Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK I
NIP. 19610309 198303 1 006